

Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023 Pasal 169 Huruf Q UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Vagunaldi^{1*}, Joko Widarto², Markoni³, Helvis⁴

¹²³⁴ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
correspondence email: vagunaldilukman@gmail.com*, joko.widarto@esaunggul.ac.id²,
sh.markoni@gmail.com³, mey.mooi@yahoo.com⁴

Submitted:

Revised: 2024/08/22;

Accepted: 2024/08/23; Published: 2024/08/24

Abstract

This thesis presents an in-depth legal analysis of the Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 relating to the age requirements for presidential and vice presidential candidates as stipulated in Article 169 letter q of the Election Law. This study uses a normative legal method, in critically evaluating the legal standing of the applicant who questions the provisions of the article and the fairness of the decision that has been taken. Prior to the Constitutional Court's decision, the law required presidential and vice presidential candidates to be at least 40 years old. However, since this decision, the law has reinterpreted the age requirement not only as a minimum age of 40 years but also to include anyone who has or is currently holding a regional head position elected through general elections. This interpretation potentially expands the criteria in the election law. This decision also marks a significant shift in the role of the Constitutional Court from negative legislature to positive legislature, where previously the Constitutional Court only assessed the constitutionality of existing regulations without changing the substance of the law, the court actively formulated and determined new legal norms through its interpretation. This change not only opens up space for qualified candidates, but also sparks debate about the extent to which the Constitutional Court should be involved in the formation of public policy. As well as questioning the division of powers stated in the 1945 Constitution between the legislative, judiciary and executive within the framework of the Indonesian rule of law which has been the subject of criticism because it is considered to accommodate political interests more than legal interests..

Keywords

Undang-Undang Pemilu, Putusan MK, Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

INTRODUCTION

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia memuat aturan-aturan dasar yang disusun agar dijadikan pedoman atau pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bukan berdasarkan kekuasaan belaka (ROHMAN, 2020). Dan juga menjadi ukuran dalam hidup berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan bukti perjuangan dan ide-ide dasar yang

digariskan oleh Founding Fathers kita serta sebagai arahan kepada generasi penerus bangsa dalam memimpin Negara Indonesia.

Tujuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia telah di uraikan di dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Salah satu tujuan negara tersebut berbunyi “(Aprillia et al., 2021) . melindungi segenap bangsa Indonesia . . .” memiliki makna bahwa Pemerintah memiliki tujuan mulia di dalam Pembukaan UUD 1945 serta merupakan cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan. Begitu pentingnya Pembukaan UUD 1945 sehingga Pemerintah terdahulu sepakat tidak akan mengubah Pembukaan UUD 1945 berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dalam lampirannya tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI bagian I, No. 3 sub c, dinyatakan bahwa “:

“Pembukaan UUD 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat dirubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil Pemilu, yang berdasarkan Pasal 3 dan 37 UUD berwenang menetapkan dan merubah UUD karena merupakan isi Pembukaan berarti pembubaran Negara. Dalam kedudukannya yang demikian tadi Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya.” (Aprillia et al., 2021).

Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengenai "ketentuan syarat usia" untuk menduduki jabatan Presiden, yang semula mempersyaratkan usia paling rendah 35 (empat puluh) tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden setelah dicabutnya UU No 24 Tahun 2008 16 tersebut ada perubahan menjadi paling rendah 40 (lima puluh) tahun pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Jadidah, 2020a). Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat Presiden maupun Wakil Presiden tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (opened legal policy) untuk mengaturnya, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terdahulu.

Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40

(empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” (Yudhia Perdana Sikumbang & Geofani Milthree Saragih, 2022). Putusan ini menuai kontroversi di tengah masyarakat karena putusan ini memberikan keuntungan kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Oleh karena itu, banyak ahli dan masyarakat menilai bahwa putusan ini lahir karena adanya konflik kepentingan (conflict of interest) oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman untuk memberikan keuntungan bagi keponakannya Gibran Rakabuming Raka (36 tahun) dapat maju sebagai calon wakil presiden. Hal ini terbukti karena putusan ini dimanfaatkan oleh Gibran Rakabuming Raka untuk mendaftar menjadi calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (Jadidah, 2020b). Banyak kalangan, bukan hanya politisi tetapi juga (atau bahkan terutama) akademisi, menengarai telah terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan terhadap permohonan tersebut. Dugaan pelanggaran dimaksud bukan semata-mata berkenaan dengan fakta bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka, yang tiada lain adalah putera sulung Presiden Joko Widodo, melainkan juga adanya keganjilan-keganjilan dan penyimpangan lain yang bersangkutan-paut dengan prosedur beracara maupun yang terjadi di ruang permusyawaratan hakim konstitusi tatkala hendak mengambil putusan terhadap perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Amaluddin & Saputra, 2021).

Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang ketidakselarasan antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta hukum acara pada Mahkamah Konstitusi yang mengikuti dampak hukum dan politik dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait persyaratan usia dalam pemilihan umum. Penelitian ini juga akan membahas isu-isu hukum tata negara yang terkait dengan pertentangan hasil putusan ini..

METHOD

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang fokus kajiannya yaitu penelitian perpustakaan atau studi mengenai dokumen karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis, beserta bahan-bahan hukum yang lain dengan berpijak pada Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Analisis yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu bahan hukum yang telah

tersusunl dalam bentukl kalimat (uraianl), dianalisis secaral terstruktur, Iruntun, logis. Berdasarkanl ketentuan hukuml positif, asas-asas lhukum, kaidah hukuml serta dokrinl hukum. Metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

RESULT ANALISIS AND DISCUSSION

Penetapan Legal Standing Pemohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Legal Standing merupakan keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan MK (Daud Ali, 2005). Legal standing adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan . Sudikno Mertokusumo, menyatakan ada dua jenis tuntutan hak yakni (Elly Noviati, 2013):

1. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan *contentious* (*contentieus jurisdictie*) atau peradilan yang sesungguhnya.
2. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja. Permohonan termasuk dalam kategori peradilan *volunteer* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Selanjutnya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Sehingga untuk berperkara di MK pemohon harus dengan jelas mengkualifikasikan dirinya apakah bertindak sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sebagai badan hukum publik atau privat atau sebagai lembaga negara. Selanjutnya menunjukkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan akibat keberlakuan undang- undang. Jika kedua hal di atas tidak dapat dipenuhi maka permohonan untuk berperkara di MK tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Pemohon Perkara

Mengenai pengajuan ke Mahkamah Kostitusi, berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut (Riyanto, 2015):

“Bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:

- (a) Perorangan warga negara Indonesia;
- (b) Kesatuan Masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
- (c) Badan Hukum Publik atau Privat; atau Lembaga Negara”.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang

Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang telah membuka ruang kepada pihak yang kewenangannya terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pokok permohonan, atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permohonan terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), sehingga menurut hukum Pihak Terkait memiliki dasar sebagai Pihak dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait memiliki hak konstitusional yang berkaitan langsung atas permohonan perka a quo, karena para Pihak Terkait merupakan Warga Negara Indonesia yang telah diberikan Hak untuk memberikan suaranya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana Pasal 1 angka 34 UU Pemilu yang berbunyi “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. memiliki Legal Standing dalam pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Legal Standing Pemohon

Dalam legal standing permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi, setidaknya terdapat dua hal yang perlu untuk dibuktikan oleh pemohon yakni 1) terkait dengan klasifikasi sebagai pemohon. dan 2) kerugian konstitusional pemohon. Perihal hal tersebut, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa klasifikasi pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Tentang Pokok Permohonan

1. Bahwa dalam diskriminasi merupakan bentuk stereotype terhadap usia muda yang dinilai tidak lebih mampu daripada golongan usia yang lebih senior. Oleh karena itu, calon dengan umur muda seringkali dianggap tidak layak/belum mampu. Hal inilah yang Pemohon anggap sebagai diskriminasi usia. Dengan demikian, permohonan bersyarat atau dengan adanya pengalaman sebagai kepala daerah maka siapapun yang dipilih atau memilih baik potensial Pemohon sebagai calon atau siapapun nanti yang akan maju sebagai Calon Presiden sehingga Pemohon sebagai pemilih atau yang dipilih nantinya tidak ada kerugian konstitusional yang terlanggar;
2. Bahwa masa jabatan publik merupakan hal yang krusial dalam prinsip kepastian hukum, pada konteks ini pejabat publik dalam menjalankan tugasnya perlu untuk tidak terbelenggu dalam ketidakpastian usia. Pada titik ini, dengan sudah pernah terpilihnya seseorang telah teruji dan telah berpengalaman dalam memimpin pemerintah, yakni setidaknya pernah terpilih sebagai pemimpin daerah baik di daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota;
3. Bahwa dalil yang menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu adalah bagian dari opened legal policy sebagaimana tercantum dalam Putusan MK No. 22/PUU- XV/2017 dimana baik buruknya suatu hal tidak serta merta berarti inkonstitusional, kecuali produk open legal policy tersebut jelas jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakpastian yang intolerable, Pemohon menyampaikan bahwa objek permohonan merupakan merupakan suatu pelanggaran

moral, yang sebab telah mendiskriminasikan kelompok umur yang mengakibatkan tercidainya satu golongan. Selain itu, objek pemohonan juga merupakan ihwal yang intolerable karena memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang;

4. Bahwa Pemohon telah menyadari bahwa batas usia jabatan publik merupakan bagian dari open legal policy sebagaimana preseden MK berlangsung selama ini. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, MK memberikan tambahan pandangan bahwa walaupun Kewenangan pengaturan batas usia.
5. Bahwa pemohon tidak dapat membayangkan jikalau sosok yang dikagumi oleh banyak generasi muda tidak dapat mendaftarkan pencalonan presiden dan wakil presiden sedari awal. Padahal Gibran Rakabuming Raka merupakan pemimpin dengan tingkat kepuasan rakyat yang sangat tinggi dan dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 /PUU-XXI/2023

Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang memutuskan perubahan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Putusan ini menarik perhatian dalam diskursus hukum ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden. MK memutuskan bahwa Pasal 169 huruf q, yang semula mengharuskan calon berusia minimal 40 tahun, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sebagai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah" (Zairudin et al., 2023). Studi kasus ini meneliti implikasi hukum dan konstitusional dari putusan tersebut terhadap sistem pemilu di Indonesia.

Konstitusi pada dasarnya memang dapat berubah pendirian dalam menilai isu konstitusionalitas terhadap suatu permasalahan yang sama. Namun, sebagai suatu bentuk akuntabilitas, hakim perlu meletakkan legal reasoning dalam batas penalaran yang wajar terkait mengapa ia berubah pendirian sehingga publik dapat menilai bukan saja apakah legal reasoning-nya baik atau tidak melainkan juga apakah dapat diterima atau tidak. Pada titik inilah sistem civil law yang dianut di Indonesia tidak boleh disalahartikan, dimana dianggap bahwa dalam sistem civil law tidak adanya kekuatan mengikat yurisprudensi terdahulu kepada kehendak hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Sementara, sistem common law saja yang dianggap menganggap yurisprudensi sebagai suatu hal yang mengikat bagi hakim. Pemikiran yang keliru ketika dengan demikian secara serta merta beranggapan hakim pada sistem civil law dapat berubah pendirian sesukanya tanpa memperhatikan putusan hakim terdahulu. Dalam koridor pemahaman yang tepat, perubahan pendirian hakim pada sistem civil law sekalipun, hanya absah apabila terdapat argumen logis yang lebih kuat untuk membantah argumentasi dan pendirian dasar putusan hakim sebelumnya berpijak. Inilah hakikat dari prinsip *usus fori* (usages of the court) yang dikenal di negara-negara civil law yang sesungguhnya sangat mirip dengan prinsip precedent atau *stare decisis* yang dipraktikkan di negara-negara common law. Dengan demikian, perubahan pendirian MK dalam hal ini adalah momen yang sangat krusial untuk diperhatikan.

Dalam kaidah kepastian Hukum, dimana prinsip hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan

stabil. Gustav Radbruch mengidentifikasi kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai utama dalam hukum, bersama dengan keadilan dan manfaat. Menurut Radbruch, "kepastian hukum memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa hukum yang berlaku tidak akan berubah secara tiba-tiba atau tidak adil" (Candra, 2021).

Kita juga melihat dalam teori kewenangan dimana dijelaskan batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi. Hans Kelsen menyatakan bahwa "MK sebagai negative legislature memiliki kewenangan untuk mencabut norma yang bertentangan dengan konstitusi". MK berfungsi untuk menguji konstitusionalitas norma dalam undang-undang, memastikan bahwa undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan konstitusi. Teori ini akan membantu dalam menganalisis apakah MK bertindak sesuai dengan kewenangannya dalam membuat putusan yang positive legislature.

Legislatif terdiri dari wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dan oleh karena itu legislative memiliki legitimasi demokratis untuk membuat undang-undang. MK, yang anggotanya tidak dipilih langsung oleh rakyat, mungkin kurang legitimasi untuk menetapkan norma-norma baru. Ini dapat menimbulkan masalah akuntabilitas karena hakim konstitusi tidak bertanggung jawab langsung kepada publik.

Peran positive legislature pada Mahkamah Konstitusi ini dapat menciptakan preseden di mana pengadilan dapat sering kali campur tangan dalam proses legislasi. Ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dan merusak stabilitas sistem hukum, dan prinsip pembagian kekuasaan yang telah kita sepakati dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena norma-norma hukum dapat diubah oleh keputusan pengadilan, bukan melalui proses legislasi yang formal dan partisipatif.

Jika melihat pengadilan konstitusi di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, hakim konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap konstitusionalitas undang-undang, namun perubahan norma biasanya dilakukan melalui proses legislatif. Mahkamah Agung Amerika Serikat, misalnya, menggunakan prinsip stare decisis untuk menjaga konsistensi hukum, meskipun tidak mengikat secara mutlak. Dalam konteks ini, perubahan norma hukum oleh mahkamah konstitusi dapat dianggap sebagai bentuk judicial activism, yang seringkali memicu kontroversi terkait batasan kewenangan yudisial dan legislative.

Mengingat tahapan pemilihan umum sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2022. Maka akan berbenturan dengan prinsip inklusivitas, prinsip inklusivitas dalam pemilu mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, etnis, atau disabilitas, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Prinsip ini adalah pondasi demokrasi yang menjamin bahwa semua suara dihitung dan bahwa pemilihan mencerminkan keinginan seluruh masyarakat. Prinsip inklusivitas dalam pemilu di Indonesia diatur dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Beberapa pasal penting yang mencerminkan prinsip ini antara lain: Pasal 1 Ayat (2): Menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara umum, yang berarti bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi; Pasal 5: Menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; Pasal 199: Menjamin bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat umur atau

status pernikahan berhak untuk memilih, memperkuat prinsip inklusivitas dengan memperluas hak pilih kepada semua kelompok umur dan status sosial (Farhan et al., 2022); Pasal 341 Ayat (1): Melarang segala bentuk hambatan terhadap hak pilih, mendukung prinsip inklusivitas dengan memastikan bahwa semua pemilih dapat berpartisipasi tanpa halangan;. Apabila diterapkan untuk saat ini maka prinsip inklusivitas dalam demokrasi tidak terpenuhi karena sejojanya batas usia diputuskan sebelum tahapan pemilu dimulai. Proses tahapan pemilu sudah berjalan bahkan mendekati masa pembukaan pendaftaran capres cawapres yang juga merupakan unsur politik. Perubahan regulasi di tengah proses yang sedang berjalan akan mengakibatkan terganggunya proses tahapan pemilu itu sendiri.

Dengan prinsip Karena berpotensi menciptakan ketidakpastian, serta merusak integritas proses pemilihan itu sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa perubahan tersebut tidak tepat:

- Ketidakpastian: Perubahan batas usia minimum capres dan cawapres selama tahapan pemilihan umum dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam proses pemilihan. Calon-calon yang telah memulai kampanye dan memenuhi persyaratan yang ada sebelumnya mungkin akan merasa dirugikan dan merasa bahwa aturan berubah di tengah tahapan.
- Konsistensi dan Kesetaraan: Prinsip-prinsip demokrasi mengedepankan konsistensi dan kesetaraan dalam proses pemilihan. Perubahan aturan di tengah jalan dapat merusak kesan bahwa semua calon berkompetisi dalam lingkungan yang adil dan setara. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilihan.
- Pengaruh Terhadap Hasil: Perubahan batas usia capres dan cawapres dapat berdampak pada dinamika kompetisi pemilihan.
- Ketidaknetralan: Jika perubahan aturan terjadi di tengah pemilihan, hal ini dapat menciptakan pandangan bahwa perubahan tersebut mungkin memiliki motif politik tertentu atau berupaya memanipulasi hasil pemilihan.
- Stabilitas dan Kredibilitas: Perubahan aturan di tengah pemilihan dapat merusak stabilitas dan kredibilitas institusi yang mengatur pemilihan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis.

Ketika suatu negara memutuskan untuk mengubah aturan terkait pemilihan, baik itu berkaitan dengan batas usia atau parameter lainnya, sebaiknya perubahan tersebut dilakukan sebelum tahapan pemilihan dimulai atau setelah pemilihan selesai. Hal ini untuk memastikan adanya kesetaraan, konsistensi, dan keadilan dalam proses demokratis. Menghormati ketentuan dan tahapan yang telah dijalani oleh calon-calon serta menjaga integritas proses pemilihan adalah langkah penting dalam mendukung sistem demokrasi yang transparan dan berkeadilan. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan pengujian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi (Rozi, 2023):

"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah. q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Upaya hukum dalam hukum Konstitusi terhadap UU dimaksud."

MK secara normatif berperan sebagai negative legislature, yang berfungsi mencabut norma dalam konstitusi sebagaimana yang disampaikan Hans Kelsen "A court which is competent to

abolish laws-individually or generally-function as a negative legislature". Kesimpulan Kelsen merujuk bahwa yuridiksi konstitusional menyelesaikan "purely juridical mission, that of interpreting the Constitution" dengan kewenangan menyatakan undang-undang inkonstitusional. Allan Brewer-Carías pun menyatakan hal yang sama, bahwa MK pada prinsipnya tidak memiliki kekuasaan apapun untuk memodifikasi atau merebut kekuasaan organ lainnya, seperti eksekutif atau legislatif. Sebaliknya kondisi tersebut dianggap sebagai patologi dalam judicial review .

Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, menggarisbawahi bahwa perubahan ini bertujuan untuk memperluas inklusivitas dan partisipasi politik dalam proses pemilu. Sitompul menggunakan teori negara hukum dan teori konstitusi untuk mendukung argumennya bahwa perubahan ini sejalan dengan nilai-nilai dasar konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.

Concurring Opinion Hakim Konstitusi, mendukung putusan dengan alasan bahwa dinamika sosial-politik yang berkembang memerlukan penyesuaian dalam aturan hukum. Mereka menggunakan teori konstitusi dan teori kepastian hukum untuk menegaskan bahwa perubahan ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat diterapkan dengan adil namun isi norma tidak sesuai argumentasi pemohon.

Dissenting Opinion Hakim Konstitusi, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan bahwa: "Pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa Perkara, yakni Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU- XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, Ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir, Wakil Ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (conflict of interest) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024 sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh salah satu partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara a quo" (Rozi, 2023).

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa: berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (dissenting opinion) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa "aneh" yang "luar biasa" dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU- XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal, sadar atau tidak, ketiga Putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang (Masrufah & Wibowo, 2023). Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan Putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat.

Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam Putusan a quo?”. Dengan memberikan argumen bahwa ini ranah pembentuk undang-undang opened legal policy. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan penghormatan kepada pembentuk undang-undang dalam konteks pemisahan kekuasaan negara (separation of powers) (Yudhia Perdana Sikumbang & Geofani Milthree Saragih, 2022).

CONCLUSION

MK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD NRI 1945, pada dasarnya bersifat negative legislature, namun dalam perkembangannya termasuk Putusan MK 23/PUU-XIX/2021 Dan putusan MK 90/PUU-XXI/2023 bersifat positive legislature dengan tujuan mengisi kekosongan hukum akibat inkonstitusionalnya suatu norma. sifat mengatur bertujuan memenuhi keadilan substansial untuk melindungi pemohon akibat adanya penyimpangan terhadap asas keseimbangan dan memberikan ruang menilai kembali putusan hakim yang bertendensi terdapat kekeliruan serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan speedy administration of justice dalam bentuk syarat-syarat yang ditentukan. Putusan MK yang bersifat final and binding dalam implementasinya tidak sesuai dengan teorinya, patut disadari Putusan PUU yang bersifat declaratoir constitutif tidak memiliki kekuatan eksekutorial, meskipun putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dengan positive legislature bersifat self executing yang berlaku tanpa diperlukan tindak lanjut perubahan undang-undang, namun dalam eksekutabilitasnya membutuhkan prosedur birokratis bagi addressat putusan agar dapat dilaksanakan secara konsekuen sesuai dengan prinsip erga omnes, yaitu berlaku bagi seluruh elemen negara tanpa terkecuali (Ummah, 2022).

Pada konteks Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memilih berwenang mengadili perkara batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden setidaknya bertabrakan dengan the Purcell Principle. Kendatipun, memang terdapat asas ius curia noviat, di mana hakim dianggap tahu hukumnya sehingga tidak boleh menolak untuk mengadili perkara. Namun, Mahkamah Konstitusi pada posisi ini semestinya memahami perannya sebagai the guardian of the constitution (penjaga konstitusi). Dalam padanan kata yang lain, Landau dan Dixon sebagaimana dikutip oleh Eksaminator Susi Dwi Harijanti menyebutkan bahwa pengadilan seharusnya menjadi the last line of defense (garis terakhir pertahanan) demi tegaknya sendi-sendi ketatanegaraan yang demokratis.

REFERENCES

- Amaluddin, Z., & Saputra, E. (2021). Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Al-Sulthaniyah*, 10(1). <https://doi.org/10.37567/Al-Sulthaniyah.V10i1.387>
- Aprillia, A. W. A., Trisiana, A., & Parya, A. E. (2021). Nilai Demokrasi Indonesia Belandaskan Pancasila Dan Uud 1945. *Jurnalilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 1.
- Candra, F. A. (2021). Kritisi Omnibus Law Dalam Perspektif Toleran Dalam Khilafiyah. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.46306/Rj.V1i1.6>
- Daud Ali, M. (2005). Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. In *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* (Vol. 17, Issue 2).
- Elly Noviaty. (2013). Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2).
- Farhan, M. I., Maritim, U., & Ali, R. (2022). Review Buku Materi Pembelajaran Hukum Administrasi Negara. *Review Buku Materi Pembelajaran Hukum Administrasi Negara*, November.
- Jadidah, F. (2020a). Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1). <https://doi.org/10.36312/Jime.V6i1.1120>
- Jadidah, F. (2020b). Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1). <https://doi.org/10.58258/Jime.V6i1.1120>
- Masrufah, & Wibowo, A. (2023). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1). <https://doi.org/10.58705/jpm.V2i1.108>
- Riyanto, A. (2015). Pengetahuan Hukum Konstitusi Menjadi Ilmu Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(2). <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol45.No2.2>
- Rohman, K. H. (2020). Penataan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.
- Rozi, F. (2023). Polemik Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023. *Conference On Innovation And Application Of Science And Technology (Ciastech)*, 6(1). <https://doi.org/10.31328/Ciastech.V6i1.5284>
- Ummah, V. R. (2022). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.14421/Staatsrecht.V2i2.2813>
- Yudhia Perdana Sikumbang, & Geofani Milthree Saragih. (2022). Konstitusionalitas Penggunaan Metode Omnibus Law Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Lakidende Law Review*, 1(3). <https://doi.org/10.47353/Delarev.V1i3.31>
- Zairudin, A., Rato, D., & Dwi Anggono, B. (2023). Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu. *Jurnal Rechtsens*, 12(2). <https://doi.org/10.56013/Rechtsens.V12i2.2489>